

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau Pada Bab V Bagian C Tentang Perlengkapan Keselamatan. Bahwa untuk baju penolong (*life jacket*) belum sesuai dengan aturan yang berlaku karena di peraturan pelampung penolong terdapat syarat “harus mampu membalikkan badan dari segala macam posisi ke posisi terlentang” sedangkan yang ada dilapangan tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu belum adanya kapal yang melengkapi alat keselamatan berupa rocket parachute dan peluit sehingga perlunya para operator kapal untuk melengkapi alat keselamatan tersebut.
2. Dari hasil survey belum semua operator kapal memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan perlengkapan keselamatan pada kapal dengan hasil persentase 0% untuk pelampung penolong (*life buoy*), 32% untuk baju penolong (*life jacket*), serta 0% untuk *rocket parachute* dan peluit yang disebabkan karena pihak operator kapal menganggap alat keselamatan yang mahal dan bahwa penumpang maupun operator kapal merasa bisa berenang sehingga tidak memerlukan alat keselamatan.
3. Dengan dilakukannya pengamatan secara langsung terhadap perlengkapan keselamatan maka dapat direncanakan posisi penempatan alat keselamatan

yang strategis dan mudah dijangkau apabila sewaktu-waktu kapal mengalami kecelakaan atau tenggelam.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran yang dapat mendukung kesimpulan yang telah diperoleh agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan perairan sehingga dapat terciptanya keselamatan pelayaran di Dermaga Pelabuhan Seleko. Saran yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan dari peraturan yang telah ada tentang keselamatan pelayaran dan diperlukan pengawasan yang lebih melekat kepada pemilik atau operator kapal.
2. Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pemilik atau operator kapal tentang pentingnya perlengkapan keselamatan dan membagikan peralatan keselamatan pada kapal sehingga pemilik atau operator kapal tidak merasa keberatan terhadap pemenuhan perlengkapan keselamatan pada kapalnya.
3. Meningkatkan pemahaman SDM yang ada pada instansi tersebut dengan cara mengikuti program-program diklat. Dan perlunya bagi pemilik kapal atau operator kapal untuk membuat jadwal perawatan dan pemeriksaan kapal mingguan, bulanan, tahunan terhadap perlengkapan keselamatan agar kondisinya terpantau dengan keadaan baik dan layak digunakan kapanpun.